

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

Oleh :

T. N. Syamsah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

ABSTRACT

While the whole world sees the market economy is the best system in political, economical, and cultural now a day, but the system itself cannot make a significant contribution to people's welfare. In fact, USA as a founding and the leader of the system, at some point cannot implement the system completely. The country still protect some of their important business areas such as bank, flight, train, public facility, telephone, advertisement, broadcast, medical services and agriculture. The national budget of the country shows that subsidise for agriculture sector alone is almost 50% from national budget. The regulation relates to economy of the country indicates that strong protection for almost industry sector. This policy indicates that somehow a country cannot avoid protect its certain economy sector that become the country's strength. Indonesia as a country that its economy based on agriculture should consider the better protection for this very important sector. In this sense, it looks that people economy approach is best suit to current Indonesia situation.

Keyword: business competition law, people economy, regulation.

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara yang telah memiliki Undang-undang Persaingan Usaha dan Antimonopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan Perundang-undangan yang sama. Langkah Negara-negara tersebut sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*Fair*

Competitions) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.

Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan yang dimungkinkan bila ada dua pelaku usaha atau lebih

yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Jika tidak, para pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar.

Akan tetapi sejak adanya Krisis Global, dalam sekejap ekonomi Negara Adidaya seperti Amerika langsung bergoncang diterpa krisis tersebut, sehingga Amerika mulai melakukan memperkuat sistem ekonomi didalam negerinya. Lalu bagaimana dengan Indonesia, yang merupakan Negara yang sedang berkembang dan berbasis ekonomi agraris? Didalam UUD Tahun 1945 sudah diatur tentang perkonomian yang didasarkan Ekonomi Kerakyatan, akan tetapi sejak dilakukannya Amandemen terhadap UUD Tahun 1945¹ telah menyebabkan sistem perekonomian kita menjadi Ekonomi yang berbasis Kapitalis² yang tidak mempunyai proteksi yang kuat karena dibangun berdasar Persaingan Pasar bebas, sementara dasar perekonomian yang paling fundamental yaitu Agraris tidak terkelola dengan baik, yang ada hanyalah eksploitasi secara besar-besaran terhadap kekayaan alam yang secara bertahap akan habis. Hasil nya pun kebanyakan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang mempunyai modal yang besar.

¹ Amandemen Ke-empat, UUD 1945.

² Karl Marx, Capital, *Translated from The Fourth German Edition by Eden and Cedar Paul*, J. M. Dent & Sons Ltd. 1957. Hlm. 153

II. Kerangka Teori

2.1. Dasar Hukum Perlindungan ekonomi oleh Negara

Pengertian tentang sistem ekonomi (*Economic system*) adalah suatu mekanisme untuk mengatasi masalah kelangkaan (*Scar City*) dan pilihan (*choice*). Oleh karena sumber daya ekonomi terbatas relatif terhadap permintaan masyarakat akan barang dan jasa maka beberapa cara dibutuhkan untuk mengalokasikan sumber daya, diantara beberapa alternatif akhir. Tiga mekanisme pengalokasian sumber daya, yaitu : (1) Melalui ekonomi swasta (*private enterprise*) dimana sumberdaya dialokasikan melalui mekanisme pasar, (2) Ekonomi yang direncanakan secara terpusat (*centrally planned economy*) dimana sumberdaya dialokasikan oleh pemerintah, (3) Ekonomi campuran (*mixed economy*) dimana sumberdaya dialokasikan baik oleh pasar maupun pemerintah secara bersama-sama.

Klasifikasi sistem ekonomi tersebut dibagi menjadi tiga sistem yaitu : Kapitalisme, Sosialisme Terencana, dan Sosialisme Pasar. Kapitalisme yang ciri-cirinya antara lain penguasaan atau kepemilikan faktor-faktor produksi oleh swasta, sedangkan pembuatan keputusan apa yang ingin diproduksi berada ditangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut. Keputusan yang dibuat, dipandu oleh mekanisme pasar yang menyediakan informasi yang diperlukan sementara insentif kebendaan (*material insentif*) menjadi motivator utama bagi para pelaku ekonomi. Sosialisme terencana dicirikan oleh kepemilikan Negara atas setiap faktor produksi. Apa yang harus diproduksi disesuaikan dengan

perencanaan pusat dan para pelaku ekonomi terikat untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pusat tersebut. Sosialisme pasar (Market socialism) ciri-cirinya adalah kepemilikan faktor produksi oleh Negara dan atau kepemilikan secara kolektif oleh publik. Keputusan apa yang harus diproduksi sudah didesentralisasi dan dibuat berdasarkan keputusan yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar. Motivasi para pelaku ekonomi adalah insentif material dan moral.

Setelah kemerdekaan, dasar-dasar pengelolaan perekonomian Negara diatur dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pengaturan perekonomian suatu negara sangat kompleks dalam satu pasal saja tentu sangat tidak memadai. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1950 diberlakukan Konstitusi RIS No. 48 tanggal 31 Januari Tahun 1950, dimana penyelenggaraan ekonomi tidak diatur dengan jelas. Selanjutnya dalam UUDS 1950 pengaturan perekonomian dalam pasal 38, isinya sama dengan pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945, tetapi dalam pasal 37 (3) telah mengatur larangan monopoli. “*Penguasa mencegah adanya organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Undang-undang*”.

Wacana publik terhadap pengaturan ekonomi Negara pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam era pemerintahan orde baru, terus-menerus diperbincangkan. Landasan kebijakan ekonomi Indonesia dalam era pemerintahan orde baru telah

digariskan dalam TAP MPRS³, Tentang Pembaruan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Amanat dalam pasal 7 (c) TAP MPRS tersebut menegaskan bahwa dalam demokrasi ekonomi di Indonesia tidak ada tempat bagi monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam kenyataannya selama rezim orde baru berkuasa berbagai TAP MPR tersebut tidak pernah dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh mandataris MPR sampai Rezim Orde Baru Tumbang.

Kegagalan pemerintah orde baru dalam menjalankan amanat GBHN dibidang pembangunan ekonomi (khususnya mengenai praktik monopoli tersebut) mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Monopoli menghalangi terjadinya persaingan sehat dan mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi yang membebani masyarakat luas itu terjadi karena, faktor-faktor produksi tidak berjalan secara efisien, sementara hasil-hasil praktik monopoli hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang atau kelompok usaha tertentu, sedangkan rakyat semakin miskin dan menderita.

Melalui dukungan keuangan yang kuat kelompok-kelompok usaha yang merupakan perusahaan monopoli beserta pemegang lisensi dengan eksklusif dari pemerintah tersebut, sebenarnya hanya mengandalkan praktik pemburuan rente⁴ yang tidak

³ TAP MPRS NO. XXIII/MPRS/1966

⁴ Yang dimaksud dengan “rente” disini dibatasi sebagai selisih antara nilai pasar terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah dengan apa yang

produktif. Tentu saja situasi ini hanya membuat harga produk yang dibeli masyarakat semakin mahal dan menambah beban ekonomi masyarakat⁵.

Reformasi yang terus bergulir di Indonesia pada dasarnya dipicu oleh gejolak ekonomi yang berkepanjangan merusak sendi-sendi utama perekonomian nasional. Apa yang pada awalnya hanya disebut sebagai dampak ikutan (*Contagion Effect*) krisis regional akibat jatuhnya mata uang Baht Thailand, ternyata justru membuka kelemahan fundamental ekonomi Indonesia yang dibangun atas dasar Pinjaman dan Utang Luar Negeri yang sangat besar. Jatuhnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat selanjutnya memicu krisis multi dimensional yang bermuara pada tumbangannya kekuasaan pemerintah Orde Baru. Sesungguhnya ekonomi Indonesia yang dibangun atas dasar Demokrasi Ekonomi Pancasila, sebenarnya banyak kebijaksanaan ekonomi yang hanya dinikmati oleh kelompok pelaku usaha tertentu yang memperoleh proteksi dari pemerintah dalam bentuk monopoli dan lisensi

dibayarkan kepada pemerintah ataupun orang-orang pemerintah yang telah memberikan kemudahan tersebut. Dan jika pelaku usaha tidak membayar sama sekali, maka seluruh nilai pasarnya adalah rente, atau lebih tepatnya rente ekonomi. Lihat, Yoshihara Kunio, *The Rise of Ersatz Capitalism in south-east Asia*, Oxford University Press, 1998

⁵ Anton Muliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka. Jakarta, 1998. Hlm 625

dagang eksklusif. Belum lagi dampak buruk berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah membudaya, yang semuanya menambah beban sosial masyarakat Indonesia.

Dalam upaya pemulihan ekonomi yang telah berantakan, pemerintah terpaksa mengandalkan bantuan IMF dan Negara-negara donor lainnya (CGI). Bantuan tersebut disertai syarat-syarat tertentu guna menjamin agar sasaran bantuan untuk pemulihan ekonomi dapat tercapai. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam *Letter Of Intent (LoI)* supplementary Memorandum dengan pihak IMF, yang ditandatangani di Jakarta 15 Januari 1999. Dalam butir 31 memorandum tersebut telah disepakati bahwa pemerintah akan melaksanakan berbagai pembaruan struktural termasuk Deregulasi berbagai kegiatan Domestik yang bertujuan untuk mengubah Ekonomi biaya tinggi Indonesia menjadi suatu ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif, dan efisien. Pembaruan-pembaruan struktural mensyaratkan bahwa berbagai rintangan artificial yang selama ini telah menghambat persaingan domestik harus dihapus oleh pemerintah Indonesia. Ini tentu memerlukan pengaturan dan perangkat hukum yang menetapkan asas-asas persaingan usaha yang sehat serta menetapkan larangan-larangan terhadap praktik perdagangan yang bersifat anti persaingan guna menutup peluang timbulnya rintangan-rintangan artifisial baru terhadap persaingan domestik pada masa mendatang⁶.

⁶ Mencermati Prinsip dan Visi UU No. 5 Tahun 1999 *tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat*, PPH

Amanat sidang Istimewa MPR RI dalam TAP MPR-RI No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Nasionalisasi Kehidupan Nasional, Sub A (2) C diamanatkan sebagai berikut :

(1) “ *Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktik monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi*”.

Melihat momen yang tepat untuk mengeluarkan aturan hukum persaingan yang bertolak belakang dengan praktik perdagangan dimasa Orde Baru, DPR-RI(yang pada waktu itu masih dikuasai oleh kelompok-kelompok status quo) bersama pemerintah Presiden B.J. Habibie mengusulkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat⁷. Keputusan tersebut diambil

Newsletter No. 37/X, Juni 1999, hlm. 26-27

⁷ Pada tahun 1994, Balitbang Partai Demokrasi Indonesia sudah pernah mengajukan RUU Tentang Persaingan Ekonomi, hal yang sama juga telah dilakukan oleh proyek pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan (Proyek ELIPS) yang menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) juga pernah menyampaikan draft RUU persaingan usaha, namun semuanya tidak memperoleh perhatian pemerintah. Akibat tekanan IMF dan dalam upaya memberikan response terhadap tuntutan reformasi yang anti terhadap segala bentuk KKN, maka DPR secara terburu-

dalam waktu yang relatif singkat guna meredam gejolak dalam masyarakat, sekaligus pelaksanaan kesepakatan dalam Letter Of Intent dengan IMF. Tepatnya Undang-undang tersebut ditandatangani Presiden B.J. Habibie Tanggal 5 Maret Tahun 1999 dan mulai berlaku terhitung tanggal 5 Maret Tahun 2000 dan mulai berlaku efektif 6 bulan kemudian pada tanggal 5 September Tahun 2000. Selanjutnya dalam sidang MPR hasil Pemilu tahun 1999 dihasilkan TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004, dalam bab IV Arah Kebijakan, Sub B bidang Ekonomi diamanatkan sebagai berikut :

(2) mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif yang merugikan masyarakat.

(3) mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan Undang-undang.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LNRI No. 33) pada dasarnya dirancang untuk menciptakan *level playing field*⁸ bagi para pelaku usaha

baru berinisiatif menyusun RUU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸ Istilah “level playing field” mulai digunakan dalam Clayton Act, juga digunakan oleh Charles E. Mueller, editor

dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Sebagaimana diketahui bahwa garis besar pengaturannya meliputi beberapa hal berikut : Perjanjian yang dilarang , Kegiatan yang dilarang, Penyalahgunaan posisi Dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Tata cara penanganan hukum, Sanksi-sanksi, Perkecualian-perkecualian.

2.2.Dasar Hukum Perlindungan Ekonomi Pasar

Dengan adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu mekanisme penyaring yang baik terhadap persaingan yang ada. Akan tetapi mekanisme ini baru sebatas penyaring saja. karena sesungguhnya substansi dasarnya ialah terletak dalam pasal 33 ayat 4 UUD Tahun 1945 yang sesungguhnya harus dibenahi⁹. Akan tetapi harus diakui bahwa adanya Undang-undang ini merupakan salah satu acuan yang cukup baik bagi Negara ini didalam mengendalikan derasnya arus globalisasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi¹⁰. Oleh

karena itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi pemerintah untuk membenahi dan mengelola perekonomian yang sudah masuk ke tahap yang megkhawatirkan, karena walaupun secara diatas kertas pertumbuhan ekonomi naik sekitar 5%, akan tetapi didalam sektor riilnya tidaklah begitu pada kenyataannya. Karena yang bergerak hanyalah sektor-sektor non riil, bukan sektor riil seperti bidang pertanian.

Pada hakikatnya keberadaan persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (Fair Competition) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.

Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau undang-undang antimonopoli yang beraskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan tersebut adalah tercantum dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Antimonopoli yang memuat :

Antitrust Law and Economic Review dalam Antitrust Overview, Antitrust Law and Economic Review Inc. Vero Beach, Florida, 1996, hlm. 2. Lihat juga Normin S. Pakpahan , Pokok-pokok pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha, Proyek ELIPS, Jakarta, 1994

⁹ UUD Tahun 1945, *Amandemen ke – IV*, pasal 33 ayat 4

¹⁰ Leon Brittan, makalah : *The Need For Multilateral Framework of Competition*

Policy, dalam OECD Conference On Trade and Competition, Paris 29-30 Juni 1999.

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Jelas bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam pasal 3 diatas adalah efisiensi, baik efisiensi ekonomi nasional (Allocative Efficiency) maupun efisiensi kegiatan usaha (Productive Efficiency), sedangkan apabila tujuan Undang-undang antimonopoli itu kita sederhanakan, maka dapat disederhanakan menjadi 3 tujuan yaitu:

- 1). Memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara atau pelaku usaha untuk menjalankan usaha.
- 2). Adalah menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif.
- 3). Adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).

Jadi, jelaslah eksistensi dan orientasi dari Undang-undang Antimonopoli adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan cara mencegah monopoli

dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta untuk menciptakan ekonomi pasar yang efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan rakyat¹¹, dengan kata lain, eksistensi Undang-undang antimo-nopoli adalah untuk memastikan bahwa sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan usaha, dapat memotivasi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang dan jasa dan / atau jasa berkualitas dan harga yang terjangkau oleh konsumen dengan memanfaatkan sumber-sumber produksi yang seminimal mungkin.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pembahasan pasal 33 ayat 1 – 4 UUD Tahun 1945

Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 3, diatur tentang sistem Perekonomian Indonesia yang berdasarkan kekuatan Ekonomi Kerakyatan. Dimana :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sehingga, sejak dilakukannya Amandemen sampai amandemen yang

¹¹ Mitsuo Matshusita, *International Trade and Competition Law In Japan*, Oxford University Press Inc. New York, 1993. hlm. 76

keempat, telah mengakibatkan sistem perekonomian Indonesia berubah total menjadi kekuatan ekonomi Pemodal-pemodal besar seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4, yang mengatakan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Didalam ayat 4 tersebut jelas bahwa penggunaan kata efisien didalam pasal 33 ayat 4 yang menyebabkan penafsiran bahwa sistem perekonomian Indonesia dibangun berdasar basis kepemilikan modal (Kapitalis). Sehingga apa yang dicanangkan terhadap pembangunan ekonomi hanya berdasarkan kepentingan individu yang memiliki modal yang kuat saja, sehingga menghambat terlaksananya ekonomi kerakyatan. Lalu bagaimana dengan Rakyat Indonesia?

Kalau cabang-cabang produksi yang penting sudah dikuasai oleh swasta secara berlebihan dimana kedaulatan Negara untuk melindungi rakyatnya? Sehingga yang terjadi seperti sekarang ini ialah rakyat hanya menjadi pihak konsumsi yang paling teratas, sementara tidak ada basis perlindungan lagi oleh Negara terhadap ekonomi rakyatnya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi ialah, bahwa Indonesia tidak melakukan proteksi terhadap bidang pertanian-nya seperti amerika yang memberikan subsidi kepada petaninya hampir 50 % dari APBN nya, bahkan terdapat aturan-aturan ekonomi yang sangat kuat di hampir seluruh Industri besar seperti

perbankan, penerbangan, kereta api, fasilitas umum, telepon, periklanan, penyiaran, pelayanan kesehatan dan pertanian. Industri-industri lainnya pun seperti industry baja, masih dilindungi dari kompetisi luar. Sementara di Indonesia hampir tidak ter-proteksi oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan dampak-dampak lain seperti lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan, mahalnya harga pupuk, tingginya biaya produksi pertanian yang tidak seimbang dengan hasil panen, tidak adanya pemasaran hasil panen yang tepat, meningkatnya jumlah pengangguran karena banyaknya petani yang beralih profesi menjadi pekerja serabutan, bahkan banyaknya praktek monopoli yang mengakibatkan posisi petani menjadi semakin terhimpit. Tentu saja yang akan mengakibatkan dampak dari peristiwa tersebut ialah rakyat banyak yang akan menanggung semua beban ekonomi yang semakin membengkak tersebut.

Tidak ada pilihan yang layak didapatkan oleh rakyat terhadap beban ekonomi yang semakin membengkak tersebut. Banyak para petani yang dahulunya adalah petani tetap sekarang berubah menjadi pekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Misalnya seorang yang dahulunya adalah petani kopi tetap seperti didaerah Sumatera Selatan, sekarang harus bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya hidup sehari-harinya. Kalau dahulu cukup dengan membeli satu liter minyak tanah untuk kebutuhan dikebun, tetapi karena mahalnya harga minyak tanah yang sudah dikonversi menjadi gas mengakibatkan tidak ada

pilihan lain selain membelinya dengan harga yang mahal. Sementara hasil panen menjadi tidak menentu, apalagi dengan tidak adanya pemasaran hasil panen yang tepat, seperti kopi yang pasar dunia nya hanya ada di Bremen (Jerman). Sementara di Indonesia, pemasaran hasil panen dikuasai oleh Cukong-cukong yang mempermainkan harga dengan seandainya saja. seperti kopi didaerah Sumatera Selatan, yang pemasarannya hanya dikuasai oleh segelintir orang yang mempunyai modal. karena berdasarkan penelitian yang ada, para petani tidak mungkin menjual hasil panennya secara eceran dipasar tradisional. Karena kopi hanyalah salah satu pelengkap didalam kebutuhan sehari-harinya. Sementara Indonesia adalah Negara terbesar setelah Brazil didalam menghasilkan ekspor kopi. Lalu dimana perlindungannya terhadap rakyat yang semakin tersingkir?oleh karena itu menurut penulis, diperlukan adanya suatu perubahan terhadap sistem perekonomian kita yang diatur didalam Konstitusi Negara yaitu UUD Tahun 1945 terutama pasal 33 ayat 4 (harus diamandemen kembali) untuk memantapkan terlaksananya sistem ekonomi kerakyatan. Adanya penerapan ekonomi pasar yang tidak ada proteksi dari dalam hanya akan mengakibatkan Rakyat Indonesia semakin sulit penghidupannya. Sedangkan didalam norma dasar yaitu Pancasila, sila ke- 5 dengan tegas menyebutkan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

3.2.Kaitan dan Benturan Antara Ekonomi Pasar dan Ekonomi Kerakyatan

Dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (*monopoli dan oligopoli*), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan beberapa mekanisme pasar (market mechanism) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan guna memperoleh yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan diantara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*Unfair Competitions*) sehingga merugikan konsumen bahkan Negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.

Belajar dari pengalaman yang ada, Indonesia telah banyak mengalami posisi yang sulit selama beberapa dasawarsa ini, akibat penerapan ekonomi yang dari sistem ekonomi kerakyatan yang diubah secara total menjadi ekonomi pasar, menyebabkan tidak adanya perlindungan terhadap ekonomi dari dalam. Memang dimasa orde baru bahwa salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis multidimensi ialah bahwa perekonomian dibangun dengan berbasis Hutang. Akibatnya karena adanya krisis ekonomi tahun 1997, perekonomian luluh lantah karenanya, sehingga mengakibatkan Indonesia diterpa krisis ekonomi dan financial, harus terjebak hutang untuk tempo yang cukup lama. Barulah sejak era

reformasi yang kesepuluh tahun (pada tahun 2006) Indonesia berangsur-angsur lepas dari jeratan hutang dengan IMF maupun negara-negara donor lainnya. Akan tetapi bagaimana dengan perekonomian rakyat?

Seharusnya yang lebih diutamakan ialah pembangunan faktor-faktor produksi yang ada. Karena inilah kunci utama untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Akan tetapi pemerintah tidak pernah memperhatikan secara serius bidang agrarisnya, yang dikelola hanyalah investasi-investasi yang sudah banyak lari meninggalkan Indonesia.

Belajar dari China, yang dahulunya adalah Negara dengan sistem ekonomi terpusat yang sangat ketat, ternyata keberhasilan yang dicapainya tidak serta merta saja, tentunya China hanya sedikit demi sedikit membuka keran perekonomiannya. Artinya tidak dibuka secara vulgar menjadi pasar bebas.

Menurut Fukuyama¹², prinsip-prinsip liberal dalam ekonomi “*pasar bebas*”, telah menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kedua hal tersebut terjadi dinegara-negara industri dan Negara-negara berkembang. Padahal menjelang Perang Dunia Ke II, Negara-negara tersebut masih merupakan Negara-negara dunia ketiga yang sangat miskin. Oleh karena itu, menurut Fukuyama sebuah Revolusi liberal dalam pemikiran ekonomi kadang-

kadang mendahului dan kadang-kadang mengikuti gerakan menuju kebebasan politik diseluruh dunia. Bagaimanapun juga, untuk memastikan terselenggarakannya pasar bebas versi Fukuyama tersebut rambu-rambu dalam bentuk aturan hukum, tetap perlu dipatuhi oleh para pelaku pasar. Pendapat Fukuyama tersebut menurut penulis tidaklah sepenuhnya cocok untuk diterapkan di Indonesia saat ini, karena ada factor-faktor ekonomi yang tidak sepenuhnya diserahkan langsung kedalam pasar bebas, bahkan seperti China, walaupun mereka ikut didalam mekanisme pasar bebas akan tetapi mereka tetap mengelola sistem perekonomiannya melalui pemerintahannya yang komunis. Sedangkan Indonesia didalam Konstitusi sudah begitu vulgarnya membuka keran ekonomi yang tanpa ada filternya lagi. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi ialah dengan diadakannya pelaksanaan perdagangan bebas dengan Negara China tersebut melalui ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)¹³ pada tahun 2010 ini. Karena dengan dilaksanakannya perjanjian perdagangan bebas tersebut dampaknya semakin akan membuat Indonesia tidak mampu untuk melindungi perekonomian rakyatnya yang sudah terpuruk tersebut, terutama industry tekstil, industry pakaian jadi, industry elektronik, dan industry makanan. Perbandingan dalam kenyataannya sangatlah jauh sekali, dimana Indonesia dengan perekonomian dan keadaan industri perdagangannya yang jauh tertinggal dengan China, dan sektor bidang agraris yang tidak dikelola

¹² Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last of Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, diterjemahkan oleh Amrullah, Cet. Ke- 3, Yogyakarta, 2004.

¹³ *Harian Rakyat Merdeka*, 4 Februari 2010, hlm. 8 kolom 2

dengan baik akan bersaing dengan Negara Industri maju seperti China karena harga barang-barang dari China lebih murah dari produk domestik, dikhawatirkan dampaknya akan menjadikan perekonomian rakyat Indonesia menjadi semakin terhimpit juga membuat industry didalam negeri tidak mampu bersaing. Bahkan Negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Negara-negara maju seperti New Zealand dan beberapa Negara lainnya pernah menyetop perdagangan bebas secara sepihak untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang berbasis agraris bukan berbasis industri.

Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, maka salah satu filter agar terkendalinya perekonomian Indonesia¹⁴ ialah antara lain melalui perundang-undangan No. 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat, dan kemudian dilengkapi dengan adanya suatu lembaga pengawas yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Oleh Karena itu, menurut penulis hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah dengan mulai membenahi sistem perekonomian yang pada dasarnya terletak dalam pasal 33 ayat 1 sampai 4 (yang sudah diamandemen), khususnya pada ayat 4 yang bertentangan dengan Pembukaan dari UUD tahun 1945 itu sendiri. Jadi, supaya perekonomian Negara menjadi lebih kuat maka menurut penulis,

seharusnya Indonesia melakukan perubahan-perubahan dengan memperkuat fundamental ekonominya, yaitu dimana pada dasarnya adalah dibidang agraris dan pedesaan. Apabila fundamental perkeonomian sudah terbenahi otomatis dengan adanya filter Persaingan Usaha melalui UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang kemudian dilengkapi dengan adanya suatu lembaga pengawas berupa KPPU, perekonomian Indonesia seharusnya sudah mulai bertahap untuk meningkat. Karena tujuan diadakannya UU No. 5 Tahun 1999 dan Lembaga pengawas KPPU adalah untuk mengurangi terjadinya ekonomi dengan biaya tinggi. Jadi, dengan adanya Undang-undang No. 5 tahun 1999 dan Lembaga Pengawas KPPU, diharapkan dapat menjadi penyeimbang¹⁵ didalam perekonomian Indonesia yang sudah diterpa krisis multidimensi ini. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah membenahi kembali fundamental perekonomian melalui pembenahan sistem perekonomian yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 UUD Tahun 1945.

IV. Kesimpulan

1. Saat ini dibutuhkan lebih dari sekedar filter-filter yang nyata bagi masyarakat Indonesia, apa yang diusahakan dalam perbaikan perekonomian nasional agar menjadi lebih baik lagi. Apalagi dengan adanya era pasar bebas sekarang ini, seharusnya dibutuhkan

¹⁴ Eleanor Fox, *The Modernization of anti trust : A New Equilibrium* , 66 *cornellLaw Review*, 1140, 1154 (1981), sebagaimana dikutip dari dari Antitrust Impulse, Vol. II, *ibid*, hlm. 737

¹⁵ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 13

lebih dari sekedar peraturan yang mengatur tentang persaingan saja, tetapi dibutuhkan suatu langkah perbaikan yang nyata didalam perekonomian Indonesia yang sudah mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan kurang kuatnya fondasi perekonomian Indonesia, karena pada dasarnya basis perekonomian kita adalah dibidang agraris dan pedesaan. Oleh karena itu pembenahan-pembenahan melalui sistem perekonomian sudah saatnya dilakukan agar kemakmuran seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang dapat dicapai sebagaimana mestinya, sehingga Negara kuat apabila perkeonomiannya kuat.

2. Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, yang kemudian dilengkapi dengan adanya Lembaga Pengawas berupa KPPU adalah suatu langkah yang tepat untuk mengurangi beban ekonomi biaya tinggi yang terjadi saat ini. Selain diterpa oleh krisis multidimensi seperti sekarang ini, maka tahap demi tahap akan dilewati demi memajukan perekonomian. Jadi, walaupun dengan masuknya Indonesia kedalam sistem pasar bebas, tidak akan mudah untuk tertelan didalam persaingan pasar bebas yang menyerahkan pemusatan ekonomi kepada mekanisme pasar karena setidaknya-tidaknya ada proteksi yang menjamin agar tidak mudah diterpa krisis. tetapi apabila kita bisa menciptakan proteksi dari dalam yang baik seperti melalui UU No. 5 Tahun 1999 dan adanya Lembaga Pengawas KPPU, adalah salah satu

faktor yang menjadi pelindung perekonomian.oleh karena itu menurut penulis, diharapkan penguatan kembali fundamental perekonomian sudah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah, karena setiap pembenahan haruslah dimulai dari fundamentalnya. Dengan demikian penguatan perekonomian dilakukan dengan adanya pemberian porsi yang lebih besar terhadap sistem ekonomi seperti yang dimaksud didalam pasal 33 ayat 1 – 3 yang merupakan pencerminan dari sistem ekonomi Kerakyatan, yang lebih tepat untuk diaplikasikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Ma'ruf dan Syahrul Alimi , dalam *"Shaping Globalisation jawaban kaum Social Demokrat atas Neoliberalisme"*, Interntional Conference, 17-18 JUNi 1998, Willy Brandt House, Berlin , diterjemahkan oleh : Dian Prativi dan Fatchul Mu'in. Yogyakarta, Jendela , 2000
- Anton Muliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pusataka. Jakarta, 1998
- Eleanor Fox, *The Modernization of anti trust : A New Equilibrium* , 66 *cornellLaw Review*, 1140, 1154

- , sebagaimana dikutip dari dari
Antitrust Impulse, Vol. II, 1981
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last of Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, diterjemahkan oleh Amrullah, Cet. Ke- 3, Yogyakarta, 2004.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (filosofi, dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia)*, Bayumedia, Malang, Jawa Timur-Indonesia, September 2006
- Yoshihara Kunio, *The Ristz of Ersatz Capitalism in south-east Asia*, Oxford University Press, 1998
- Robert Kuttner, “*Kita memerlukan Seperangkat Aturan Global yang baru*”.
- Karl Marx, *Capital, Translated from The Fourth German Edition by Eden and Cedar Paul*, Dent J. M. & Sons Ltd. 1957
- Mitsuo Matshusita, *International Trade and Competition Law In japan*, Oxford University Press Inc. New York, 1993
- Charles E. Mueller, editor Antitrust Law and Economic Review dalam Antitrust Overview, Antitrust Law and Economic Review Inc. Vero Beach, Florida, 1996
- Normin Pakpahan, S. Pokok-pokok pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha, Proyek ELIPS, Jakarta, 1994
- B. Kamus/jurnal/Karya Ilmiah/Tulisan Hukum Media Cetak dan elektronik**
- Mencermati Prinsip dan Visi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PPH Newsletter No. 37/X, Juni 1999
- Leon Brittan, makalah : *The Need For Multilateral Framework of Competition Policy*, dalam OECD Conference On Trade and Competition, Paris 29-30 Juni 1999.
- Harian Rakyat Merdeka*, 4 Februari 2010
- C. Undang-undang**
- Undang-undang Dasar Tahun 1945, Amandemen Ke- IV
- Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat